



# Spektrum Perencanaan Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah Desa

Dhanny Septimawan Sutopo<sup>1\*</sup>, Dania Nur Shabrina<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang

\*email: [sutopo\\_dhanny@ub.ac.id](mailto:sutopo_dhanny@ub.ac.id)

**Abstract:** *There are many literature on the concept of poverty alleviation about what the government must do to reduce the number of poor people. This village has high poverty rate until 477 KK in 2011. Currently, the poverty rate has been successfully alleviated by the village government as evidenced by the decrease of the number of poor households to only 27 KK. In this study, the goal is to achieve description of the efforts of the village government of Ngroto Village in Pujon Subdistrict of Malang Regency to reduce poverty rate. The research is structured using qualitative research methods with an intrinsic case study approach. The results of this study show that the efforts of the Ngroto Village Government in improving accessibility and community capability are the main factors so that poverty alleviation can be successful. In addition, in the process of implementing or preparing development planning, the Ngroto Village Government prioritizes collaborative and participatory aspects with the community so that the development carried out can be on target*

**Keywords:** *Poverty, Village Government, Development Planning*

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, meskipun pemerintah telah berupaya melaksanakan pembangunan ekonominya dengan tingkat pertumbuhan dan pendapatan nasional yang tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan BPS (2019) persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 9,41 % yang mana terjadi penurunan sebesar 0,41% terhadap Maret 2018. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 0,80 juta orang di Maret 2019. Adapun tingkat kemiskinan di Indonesia tertinggi berada di pedesaan, dimana pada Maret 2019 tercatat sebesar 12,85 % sedangkan di perkotaan hanya sebesar 6,69 %.

Penurunan tingkat kemiskinan juga terjadi dalam skala regional khususnya Jawa Timur. Sebagaimana data yang dipublikasikan BPS Jawa Timur (2019) bahwa pada Maret 2018 persentase penduduk miskin mencapai 10,85 % sedangkan pada Maret 2019 mencapai 10,37 % atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 0,49 %. Adapun persentase kemiskinan didominasi oleh penduduk perdesaan, yang

mana pada September 2019 mencapai 14,43 % sedangkan di wilayah perkotaan pada Maret 2019 mencapai 6,84 %. Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan dalam skala nasional dan regional, sayangnya penurunan tersebut tidak terjadi secara signifikan.

Data tersebut menginformasikan, secara umum terjadi penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan. Pembangunan desa diperlukan sebagai upaya menyukseskan pembangunan nasional. Hal ini karena desa merupakan agen pemerintah yang mampu menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang akan disejahterakan sehingga diperlukan suatu cara guna memaksimalkan *output*-nya. Oleh karena pembangunan desa menjadi salah satu tujuan untuk memajukan pembangunan nasional, maka diperlukan peran pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan pembangunan di lingkup desa, terkecuali pada program pengentasan kemiskinan yang merupakan program nasional maupun provinsi dimana dalam hal ini pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menjalankan dan mengoperasionalkan program tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan pada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya usaha dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Dengan besarnya kompleksitas aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun di tingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan pembangunan adalah dengan membuat perencanaan pembangunan yang strategis sehingga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada, mengingat kemiskinan merupakan salah satu penyebab ketertinggalan suatu daerah. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga berisi pemberian hak dan kesempatan yang luas bagi desa untuk melakukan pembangunan terhadap wilayahnya sendiri. Adanya landasan tersebut merupakan salah satu pendorong bagi pemerintah desa untuk membuat perencanaan pembangunan yang strategis.

Desa Ngroto merupakan salah satu desa yang menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penerapan undang-undang tersebut yang telah dilakukan Pemerintah Desa Ngroto melalui perencanaan pembangunan memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan Desa Ngroto sehingga kegiatan ekonomi masyarakat semakin berkembang serta kemudahan akses masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta sosial budaya (Profil Desa Ngroto, 2017).

Pada awalnya, permasalahan kemiskinan di Desa Ngroto menjadi perhatian utama yang perlu segera diatasi. Sebagaimana pada tahun 2017 masih banyak terdapat Rumah Tangga Miskin sejumlah 498 Kepala Keluarga (KK) dan Prasejahtera 1 sebanyak 245 KK dari total 1.909 KK, atau sekitar 38% KK Desa Ngroto masih tergolong miskin. Adapun penyebab dari kemiskinan ini adalah karena sebagian besar masyarakat Desa Ngroto bergerak dalam ekonomi UKM

(Usaha Kecil Menengah) yang terjebak dalam lingkaran rentenir padahal sekitar 52% masyarakat Ngroto masih tergolong usia produktif (Purwaningrum, 2018).

Hingga kemudian Desa Ngroto membutuhkan empat tahun untuk mengubah statusnya dari Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri dengan menggunakan kunci sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai harapan. Atas keberhasilannya dalam mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) menjadikan Desa Ngroto dinobatkan sebagai desa terbaik tingkat nasional oleh Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Indeks Desa Membangun (IDM) mencapai 0,94 pada tahun 2018 dan berada di urutan pertama dari 100 desa mandiri di Indonesia (Ginjar, 2018).

Selain itu, Desa Ngroto juga berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin dimana pada tahun 2011 berjumlah 477 Kartu Keluarga (KK) menjadi 27 KK pada 2018. Dari uraian diatas upaya apa saja dalam menurunkan angka kemiskinan, menjadi rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan dengan upaya memperluas kapabilitas dan meningkatkan kebebasan instrumental di masyarakat maka tujuan menjadikan masyarakat lebih sejahtera telah tercapai. Kebebasan istrumental sendiri dalam artian kebebasan dalam hal politik, pemanfaatan fasilitas umum, penggunaan fasilitas ekonomi, peluang sosial serta transparansi dari tata kelola. Serta yang tidak kalah pentingnya perlindungan keamanan. Hal-hal tersebut yang menjadikan keseimbangan pembangunan baik fisik maupun sumber daya manusianya. Atas keberhasilan pengentasan kemiskinan tersebut kemudian diajukan rumusan masalah, apa upaya pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Ngroto?

## **B. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus jenis intrinsik dengan konsep kapabilitas dan aksesibilitas Amartya Sen. Adapun penentuan informan yaitu dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiono, 2007).

Penelitian bertempat di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dari data yang didapat dari lapangan kemudian dianalisis guna mendapatkan gambaran mengenai (1) kemiskinan di Desa Ngroto, (2) perencanaan pembangunan desa oleh Pemerintah Desa Ngroto, (3) hubungan antara keduanya yang menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Desa Ngroto melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Ngroto.

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Pengentasan Kemiskinan Menurut Amartya Sen**

Amartya Sen (Indiarti, 2017) menjelaskan kemiskinan sebagai suatu bentuk perampasan atas kemampuan dasar individu dan bukan dipandang sebagai kurangnya pendapatan sehingga upaya yang perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberikan jaminan tentang kebebasan dan

menjadikan individu yang sebagai agen perubahan melalui bentuk pengembangan berupa perluasan kapabilitas manusia dan mengevaluasi kapabilitas yang dimiliki. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya berfokus pada segi pendapatan, melainkan juga pada kemampuan individu untuk memperoleh aspek selain pendapatan seperti kesehatan, pendidikan, akses air bersih, dan sanitasi.

Konsep kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen memiliki tiga aspek utama, yaitu: *pertama* adalah adanya kecukupan yang meliputi adanya rasa berkecukupan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar. *Kedua*, adanya harga diri yang mencakup keinginan dari diri sendiri untuk maju dan menghargai diri sendiri serta adanya jati diri sebagai bagian dari masyarakat dan negara. *Ketiga*, adanya kebebasan dari sikap menghamba. Komponen kebebasan manusia mencakup banyak komponen yang diantaranya adalah adanya kebebasan politik, keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik dan pemerataan kesempatan (Indiarti, 2017). Hal ini dimana kebebasan manusia merupakan aspek penting dalam proses pembangunan sebagai perwujudan atas hak dasar manusia untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sen (Indiarti, 2017) juga mengenalkan bentuk kebebasan instrumental sebagai upaya untuk dapat mengakses ke infrastruktur dan berkontribusi pada peningkatan kemampuan dasar yaitu kebebasan politik, fasilitas ekonomi, peluang sosial, tata kelola yang transparan, dan perlindungan keamanan. Kebebasan politik, mencakup fungsi dari demokrasi yang berjalan ideal sehingga masyarakat dapat mengkritik dan mengevaluasi setiap tindakan pemerintah, ini juga berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berbicara serta memungkinkan untuk kebebasan pers. Fasilitas ekonomi, yaitu dimana masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan dan menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Peluang sosial, yaitu berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta akses untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial. Jaminan tata kelola yang transparan, yaitu menyangkut transparansi dalam suatu birokrasi dan fungsi otoritas sehingga masyarakat dapat mengakses dan mempercayai setiap informasi yang diterima. Perlindungan keamanan, yaitu berkaitan dengan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan sehingga mereka mendapatkan jaminan keamanan dalam masyarakat.

## **b. Kemiskinan**

Kemiskinan menjadi salah satu perhatian utama global dalam upaya pengentasannya yang kemudian tertuang dalam *Sustainable Development Goals Global* dimana Indonesia turut mengadopsinya dan diformalkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan peraturan tersebut, kemudian hadir *Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa)* sebagai upaya untuk melokalkan *SDGs Global* dimana tetap memperhatikan upaya pengentasan kemiskinan khususnya di desa.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

### c. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa dan memiliki masa jabatan selama enam tahun terhitung dari tanggal pelantikan. Adapun kepala desa memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta melakukan penyelenggaraan pemerintah desa. Selain memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa mencakup aparatur pemerintahan desa juga memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten guna meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Dengan dilakukannya pelatihan maka memungkinkan pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya lebih optimal dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang desa dan mampu dinyatakan sebagai *self-governing community*.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi pada Peningkatan Aksesibilitas

Pemerintah desa sebagai pembuat kebijakan diharapkan mampu membuat perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang juga merupakan salah satu aspek dalam pengentasan kemiskinan menurut Amartya Sen. Dalam hal ini adalah akses yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya baik dalam akses untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, politik, dan juga sektor ekonomi yang kemudian dapat mengurangi faktor kemiskinan pada masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang diorientasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang pertama adalah program BUMDes yang merupakan akses terhadap fasilitas ekonomi. BUMDes didirikan pada tahun 2015 karena adanya permasalahan perekonomian yang menyelimuti Desa Ngroto yakni banyaknya rentenir yang menetapkan bunga tinggi sehingga pemerintah berupaya untuk mengatasinya dengan mendirikan BUMDes yang kemudian disebut BUMDes Ageng yang melayani berbagai unit kegiatan dengan memberikan bunga ringan. Berjalannya kegiatan di BUMDes menjadikan lembaga tersebut sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil.

Pada umumnya, BUMDes Ageng memiliki beberapa unit usaha yang berkembang dan dijalankan. *Pertama*, unit simpan pinjam yang terdapat dua program dijalankan yaitu program simpan pinjam jalin matra dan Program

Pinjaman Usaha Kecil (PUK). Pada dasarnya, program simpan pinjam jalin matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) merupakan program pengentasan kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana Desa Ngroto merupakan salah satu desa yang terpilih untuk menjalankan program tersebut. Adapun anggaran atau modal awal dari simpan pinjam jalin matra adalah berasal dari keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni sebesar Rp90.000.000,- yang dikelola oleh pemerintah desa melalui BUMDesa Ageng yang kemudian dimasukkan dalam laporan keuangan berupa pemasukan desa sebagai Penyertaan Modal BUMDesa.

Prinsip yang dijalankan dalam program tersebut yaitu berupaya untuk memberikan bantuan keuangan hanya kepada masyarakat dengan kategori miskin dan rentan miskin yang membutuhkan dana baik untuk modal awal usaha ataupun kebutuhan lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan akses kepada fasilitas ekonomi yang menjadi salah satu kebebasan instrumental dalam perspektifnya Amartya Sen (Indiarti, 2017) dimana masyarakat miskin diberikan kebebasan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan sarana yang dapat meningkatkan pendapatan. Adapun mekanisme peminjaman yaitu pinjaman diberikan kepada kelompok dimana satu kelompok berjumlah 4 sampai 5 orang. Sedangkan batas maksimal peminjaman yaitu Rp5.000.000,- perorang dengan jangka waktu selama 10 bulan dan 10 kali angsuran serta bunga yang terbilang lunak yaitu hanya 0.8 %. Pemberian batas maksimal nominal pinjaman yakni Rp5.000.000,- didasarkan pada prinsip yang dipegang erat oleh pemerintah desa dimana tidak ingin membebani masyarakat peminjam melainkan membantunya untuk dijadikan modal usaha.

Adapun jaminan bagi peminjam adalah dengan jaminan KK domisili Desa Ngroto asli ataupun buku nikah yang apabila telat membayar ataupun menunggak sampai beberapa bulan maka dikenakan sanksi berupa ditahannya pengurusan administrasi di kantor desa. Selain itu, kebijakan yang diambil oleh pengurus BUMDes Ageng adalah dengan hanya diberikan pinjaman kepada 1 KK dan tidak boleh dialihkan atau dipinjamkan ke saudaranya yang lain. Atas usahanya menjalankan program Simpan Pinjam Jalin Matra dengan baik maka Desa Ngroto termasuk dalam salah satu dari 10 desa di Kecamatan Pujon yang berhasil dalam menanggulangi kemiskinan melalui program tersebut.

Lebih lanjut, program dari unit simpan pinjam yaitu adalah PUK yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil maupun menengah. Mekanisme peminjaman pun sama dengan mekanisme program Jalin Matra, yang membedakan hanya bunga yang dibebankan yakni sebesar 1 %. Adapun modal awal dari pelaksanaan program PUK adalah dari anggaran APBDesa yakni sebesar Rp25.000.000,- yang kemudian pada tahun yang sama pada 2016 BUMDes Ageng mendapat dana tambahan dari Kabupaten Malang dengan program Penguatan BUMDes sebesar Rp15.000.000,- menjadikan Unit Simpan Pinjam aktif bergerak untuk membantu keuangan masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil.

Pembangunan lainnya yang diupayakan pemerintah Desa Ngroto dalam memberikan meningkatkan aksesibilitas pada masyarakatnya adalah melalui pembangunan-pembangunan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Salah satu pembangunan fisik yang menjadi prioritas pemerintah

Desa Ngroto adalah perihal pembangunan jalan usaha tani. Jalan usaha tani merupakan sarana primer dalam hal aksesibilitas petani dimana kondisi jalan yang baik akan menentukan efektivitas masyarakat dalam melakukan mobilisasi. Ini merupakan jalan yang dibangun di selatan dan utara Ngroto dikarenakan letak area persawahan terluas berada di utara dan selatan Desa Ngroto. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses petani dalam mengangkut hasil panen ataupun mengangkut keperluan bertani lainnya. Desa Ngroto memiliki lahan pertanian yang luas yang kemudian menjadikan mata pencaharian terbesar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan juga buruh tani sehingga pembangunan dalam bidang pertanian masih menjadi prioritas pemerintah desa.

Prioritas pembangunan ini ditujukan untuk mengurangi biaya distribusi dan produksi hasil panen sehingga pembiayaan bisa ditekan dan pendapatan petani bisa meningkat. Permasalahan sebelumnya dalam bidang pertanian di Desa Ngroto adalah tingginya biaya produksi karena jalan menuju dan dari lahan pertanian hanya bisa dilalui dengan jalan kaki sehingga pengangkutan hasil panen akan memakan waktu yang lebih lama. Karena pengangkutan yang lebih lama menjadikan biaya produksi meningkat, sedangkan biaya produksi meningkat akan mengurangi pendapatan petani. Oleh karena itu, pemerintah Desa Ngroto berupaya membangun jalan usaha tani yang merupakan jalan utama bagi para petani untuk ke lahan pertanian. Jalan yang dibangun oleh pemerintah desa memungkinkan untuk dilalui oleh mobil dan sepeda motor sehingga waktu untuk pengangkutan hasil panen lebih efektif dan cepat serta biaya operasional bisa ditekan. Pembangunan jalan usaha tani dilakukan beberapa bertahap setiap tahunnya selama 3 tahun yang di mulai sejak 2016 dengan dana yang bersumber dari Dana Desa yang juga telah tertuang dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa. Optimalisasi pembangunan jalan usaha tani diupayakan untuk memberi kemudahan akses terutama bagi petani yang merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak digeluti oleh masyarakat Desa Ngroto.

Selain pembangunan jalan usaha tani, Pemerintah Desa Ngroto juga berupaya melakukan pembangunan jalan lain guna mendukung aksesibilitas masyarakat khususnya masyarakat Dusun Maron untuk memperoleh akses ke layanan publik. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Dusun Maron terletak jauh dengan dusun lainnya yang juga memiliki karakteristik sendiri. Permasalahan yang menyelimuti Dusun Maron yaitu tidak hanya mengenai letaknya yang cenderung jauh melainkan juga tingkat pendidikan dan ekonominya yang lebih rendah dibandingkan dengan dusun lainnya. Padahal Desa Ngroto merupakan sentral pendidikan di Kecamatan Pujon karena lengkapnya sarana pendidikan dari jenjang PAUD sampai dengan SMA/SMK sederajat. Namun, rata-rata pendidikan untuk masyarakat Dusun Maron hanya tamatan SD dan bahkan ada yang tidak tamat SD yang kemudian berpengaruh pada kualitas sumber daya manusianya.

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah Desa Ngroto berupaya menggali permasalahan terkait pendidikan yang dialami Dusun Maron yang salah satunya adalah dikarenakan sulitnya akses jalan menuju sekolah. Sulitnya akses jalan menuju sekolah menjadikan Pemerintah Desa Ngroto melakukan pembangunan jalan dari Dusun Krajan menuju Dusun Maron sehingga masyarakat lebih mudah untuk jalan menuju sekolah yang kini bisa dilalui menggunakan sepeda motor.

Pembangunan jalan ini kemudian berdampak pada durasi waktu tempuh dari Dusun Maron menuju Dusun Krajan yang sebelumnya harus memakan waktu 30 sampai 60 menit karena harus memutar jalan melalui wilayah Desa Pujon Kidul dan Pujon Lor, namun setelah pembangunan jalan rampung diselesaikan maka akses jalan kini hanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilisasi guna melakukan kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk memperbaiki kondisi dusun baik dari aspek ekonomi maupun sosial dan pendidikan masyarakat. Sebagaimana menurut Amartya Sen bahwa pembangunan harus dipandang sebagai sebuah sarana yang dapat menciptakan kebebasan dan menjadikannya sebagai kemampuan yang bersifat substantif yang salah satunya dalam kebebasan instrumental yakni adanya peluang-peluang sosial yang dalam hal ini tercermin dalam upaya meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi dan juga peluang-peluang sosial. (Indiarti, 2017)

Lebih lanjut, di samping terdapat program pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan juga terdapat langkah strategis yang dilakukan pemerintah Desa Ngroto dalam mengentaskan kemiskinan yaitu melalui penyewaan TKD Bengkok kepada masyarakatnya. Pada dasarnya, sebelum adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tanah bengkok merupakan aset desa yang sebagian digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan atau ganjaran kepada kepala desa dan perangkat desa atas kinerjanya. Adanya hak tersebut sebagai hak asal usul yang telah ada mengikuti suatu jabatan di pemerintahan desa. Atas dasar tersebut maka mekanisme yang diberlakukan dalam pengelolaan tanah bengkok adalah dengan melimpahkan sistem penyewaan kepada kepala desa ataupun perangkat desa terkait tanpa adanya kewajiban untuk menyisihkan hasil penyewaan untuk kas desa. Namun, setelah adanya UU Desa, kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan di APBDes dimana salah satu sumbernya adalah dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Alokasi Dana Desa (Hartanto, 2016). Adanya perubahan penyebutan tanah bengkok menjadi Tanah Kas Desa dalam UU Desa menjadikan penerapan mekanisme penyewaan tanah tersebut di Desa Ngroto dilakukan penyesuaian mengikuti peraturan yang berlaku.

Perubahan mekanisme penyewaan pada saat ini yang paling mendasar adalah pada jumlah penyewa lahan serta alokasi dana hasil penyewaan lahan. Tanah TKD disewakan oleh Pemerintah Desa Ngroto setiap tahunnya dengan pengadaan surat perjanjian untuk setiap masyarakat penyewa. Pada dasarnya penyewa merupakan perseorangan yang hanya boleh menyewa satu lahan. Namun, dikarenakan per bidang lahan pertanian memiliki 5 sampai 6 lahan maka satu bidang pun akan ada jumlah petani penggarap sebanyak 5 sampai 6 orang yang kemudian jumlah tersebut akan membentuk sebuah kelompok petani yang juga akan dikepalai oleh satu petani sebagai koordinator kepada pihak desa. Hal ini berlaku khusus pada lahan pertanian basah, sedangkan pada lahan pertanian kering hanya disewakan perorangan untuk satu bidang. Saat ini, jumlah TKD yang disewakan oleh Pemerintah Desa Ngroto berjumlah 25 bidang dengan pembagian 14 bidang tanah basah dan 11 bidang tanah kering.

Penyewaan hanya diperuntukkan oleh masyarakat tertentu yakni untuk mereka yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan telah mendaftarkan diri kepada kepala desa. Hal ini sebagai menjadi langkah strategis yang diupayakan Pemerintah Desa Ngroto dalam mengentaskan kemiskinan, sebagaimana menurut Nasikun (2004) bahwa penyebab kemiskinan di desa salah satunya adalah karena keterbatasan pada *natural assets*, sehingga upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan akses pada *natural assets* yang dalam hal ini adalah tanah sebagai lahan mata pencaharian untuk mereka yang keterbatasan lahan di pertanian dengan mengembangkannya secara mandiri melalui sistem pertanian jenis hortikultura. Selain itu, terdapat pemanfaatan sumber air desa yang mana diperlukan dalam proses pengairan lahan pertanian.

Mekanisme penyewaan terhadap tanah kas desa yaitu disewakan tiap tahunnya dengan harga sewa yang berbeda untuk setiap bidangnya menyesuaikan dengan luas dan lokasi wilayah. Luas bidang terkecil yakni sebesar 3.300 m dengan harga sewa Rp9.000.000. Sedangkan luas terbesar mencapai 3.500 m dengan harga sewa Rp9.767.000. Harga sewa mengikuti ketentuan Pergub tentang Pengelolaan Aset dimana perhitungannya yaitu nilai NJOP  $\times$  3.33%  $\times$  luas tanah. Kemudian untuk biaya sewa perseorang mengikuti jumlah penggarap dalam 1 bidang, apabila salah satu bidang harga sewa pertahun Rp9.000.000 dengan total penggarap 5 orang maka harga sewa per orang adalah Rp1.800.000. Pembayaran dilakukan secara kolektif kepada koordinator kelompok untuk kemudian dibayarkan kepada Pokja Pemerintah Desa Ngroto. Sedangkan jenis tanaman apa yang akan ditanam akan diserahkan kembali kepada petani penggarap.

#### **b. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi pada Peningkatan Kapabilitas**

Peningkatan kapabilitas masyarakat menjadi hal yang penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk membebaskan dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai bagian dari kehidupan pemerintahan. Sarana dalam meningkatkan kapabilitas adalah melalui pembangunan yang mengedepankan perluasan kebebasan melalui perwujudan hak-hak dasar manusia serta pembinaan pada kapabilitas manusia (Indiarti, 2017). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Desa Ngroto dalam meningkatkan kapabilitas masyarakatnya adalah dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan bagi masyarakat agar memiliki keterampilan tambahan. Program pelatihan ini masuk dalam salah satu bidang pembangunan pemerintah desa yakni dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat yang ada setiap tahunnya.

Terdapat kontribusi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga program pelatihan didasarkan atas kebutuhan dan permintaan masyarakat Desa Ngroto yang ditampung dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Adanya keterbukaan dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya menunjukkan bahwa adanya kebebasan politik yang dijamin oleh pemerintah desa terhadap masyarakatnya. Adanya bentuk kebebasan yang bertanggung jawab pada masyarakat dalam proses pembangunan akan berkontribusi pada penciptaan pertumbuhan ekonominya (Indiarti, 2017). Lebih lanjut sebagaimana menurut Nasikun (dalam Suryawati,

2005) bahwa adanya keterbatasan aset yang dimiliki masyarakat desa merupakan faktor penyebab kemiskinan di pedesaan yang salah satunya adalah keterbatasan pada *social assets* dimana keterbatasan masyarakat dalam memiliki jaringan dan relasi sosial serta kebebasan dalam pengambilan keputusan politik.

Pelaksanaan program pelatihan selain untuk menambah keterampilan masyarakat juga ditujukan untuk pembangunan ekonomi masyarakat desa. Pemilihan pelaksanaan pelatihan juga diharapkan dapat menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat untuk kemudian memulai berwirausaha atas keterampilan yang telah di dapat ketika proses pelatihan. Hal ini sebagaimana bentuk implementasi dari salah satu kebebasan instrumental Amartya Sen yakni adanya kesempatan ekonomi yang dilakukan pemerintah desa dalam upaya memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mengembangkan kapabilitas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun bentuk-bentuk pelatihan yang dilaksanakan beragam dan selalu berbeda di setiap kegiatannya, yaitu seperti pelatihan pembuatan kue, pelatihan pembuatan *handsanitizer*, pelatihan pembuatan kerupuk, dan pelatihan lainnya.

Penentuan peserta dari program pelatihan pada dasarnya diperuntukkan bagi semua masyarakat Desa Ngroto, namun secara khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan dan masyarakat ekonomi lemah. Seperti pada program pelatihan pembuatan kue dan menjahit, maka program diutamakan untuk kalangan perempuan agar mendapat keterampilan untuk membuka usaha pembuatan kue yang *home industry* ataupun menjahit yang kemudian dapat menambah pendapatannya. Kebermanfaatan program pelatihan yang diselenggarakan dapat terlihat dari masyarakat yang memulai untuk membuka usaha dengan bekal keterampilan dari program pelatihan. Di mana usaha yang dilakukan adalah dengan menerima pesanan pembuatan kue kering baik untuk berbagai kegiatan yang modalnya juga dapat didapatkan dari program BUMDes Ageng yakni pada unit Simpan Pinjam.

Selain itu, melihat banyaknya sayuran yang di produksi oleh masyarakat menjadikan adanya usulan untuk pelatihan pembuatan *nugget* sayuran dan minuman yang berbahan dasar sayuran yang dilaksanakan pada tahun 2018. Selain pembuatan *nugget* dan minuman yang berbahan dasar sayuran juga dilakukan pelatihan pembuatan mie yang di peruntukkan untuk ibu-ibu. Hal ini untuk menambah keterampilan dalam mengolah sayuran untuk dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan hanya dengan menjual sayuran mentah.

Program pelatihan yang dilaksanakan dan khusus diperuntukkan untuk kalangan laki-laki terutama pemuda adalah pelatihan otomotif yang ditujukan agar pemuda dapat membuka usaha bengkel dengan mendatangkan ahli di bidangnya. Pelatihan otomotif dikhususkan untuk laki-laki karena pada umumnya hal tersebut merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Dan juga melihat banyaknya jumlah pengguna sepeda motor di Desa Ngroto dan juga letak geografis Desa Ngroto yang merupakan jalur penghubung Kediri dan Malang sehingga ramai dilalui oleh kendaraan bermotor menjadikan pelatihan ini sebagai suatu peluang besar untuk kemudian dijadikan bisnis otomotif ataupun bengkel oleh para pemuda Desa Ngroto.

Pelaksanaan program pelatihan didasarkan atas kebutuhan dan keinginan masyarakat desa yang kemudian disesuaikan dengan modal dan potensi yang dimiliki desa. Seperti pada program pelatihan yang diadakan di Dusun Lebaksari, melihat lokasi dusunnya yang dialiri sungai sehingga kaya akan air tawarnya maka program pelatihan yang dilaksanakan berupa pelatihan peternakan lele. Selain pelatihan dalam bidang peternakan juga dilakukan pelatihan pembuatan pakan ternak agar masyarakat dapat membuat pakan ternak sendiri daripada harus membeli mengingat masyarakat Desa Ngroto ada juga merupakan peternak sapi dan kelinci. Berbagai program pelatihan yang telah dijalankan dan tertuang dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Desa Ngroto dalam mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kapabilitas masyarakatnya agar memiliki nilai guna dan kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam berbagai bidang kehidupan.

## E. KESIMPULAN

Pemerintah Desa Ngroto melakukan pembangunan dengan memperhatikan aspek-aspek pada perluasan kapabilitas dan aksesibilitas masyarakatnya yang tercermin dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan mengedepankan kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini sebagaimana upaya pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Amartya Sen melalui perluasan kapabilitas masyarakatnya dan peningkatan aspek dalam kebebasan instrumental yaitu kebebasan politik, fasilitas ekonomi, peluang sosial, jaminan tata kelola yang transparan, dan perlindungan keamanan. Hal ini menjadikan pembangunan di Desa Ngroto tidak hanya berfokus pada peningkatan pembangunan fisik dan percepatan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan sumber daya manusia melalui keterlibatan dan kemudahan akses masyarakat dalam berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Akses terhadap fasilitas ekonomi seperti pemberian modal usaha bagi warga miskin yang ingin berdagang atau membuat usaha, upaya inipun mempunyai efek yang sangat besar. Pengentasan kemiskinan yang diupayakan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui membuka usaha perdagangan dan jasa menjadikan keberhasilan mengurangi jumlah kaum papah yang cukup signifikan. Hal tersebut didapat dari program pelatihan, serta kemudahan dalam mengakses fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah masyarakat miskin yang pada tahun 2011 berjumlah 477 KK menjadi 27 KK pada 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, M. Y. 2018. *Model Manajemen Badan Usaha Milik Desa Melalui Pendekatan Collaborative Governance Sebagai Modal Sosial Ekonomi Pembangunan Desa di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*. Doctoral Dissertation, University of Muhammadiyah Malang.
- Ginanjar, D. 2018. *Ngroto jadi Desa Terbaik di Indonesia*. Retrieved Februari 29, 2020, from <https://www.jawapos.com/jpg-today/16/11/2018/ngroto-malang-jadi-desa-terbaik-di-indonesia/>

- Hartanto, D. A. 2016. Kedudukan Tanah Bengkulu Sebagai hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Mahkamah*, 1(2).
- Indiarti, S. H. (2017). Pembangunan Indonesia Dalam Pandangan Amartya Sen. *IJPA-The Indonesians Journal of Public Administration*, 3(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Purwaningrum, R. L. 2018. Implementasi Program Jalan Matra Dalam Menanggulangi Kerentanan Kemiskinan di Pedesaan (Studi di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang).
- Syawaluddin, S. (2015). Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen Tentang Ketimpangan dan Kemiskinan. *Al-Buhuts*, 11(1).
- Sen, Amartya. (2001). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Solikatun, Supono, & Masruroh, Y. 2014. Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 70-90.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, C. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK*, 8(3), 121-129.